PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PANGKAH KEC. KARANGDADAP KAB. PEKALONGAN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01/5.Kep/PKK DS/X/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PKK DESA PANGKAH KEC. KARANGDADAP KAB. PEKALONGAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PANGKAH

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program pendidikan anak usia dini memerlukan kekuatan hukum:

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Rl No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 39Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memutuskan

Memberikan ijin pendirian kegiatan pendidikan anak usia dini non formal kepada :

Nama : POS PAUD Melati
Alamat : Pangkah
Desa : Pangkah
Kecamatan : Karangdadap

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pangkah
Pada tanggal : 30 Oktober 2007

Ketua
TP PKK Desa Pangkah

KHOTIMAH

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.1/106/DPMPTSP/IPSPNF/X/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2501/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD MELATI PANGKAH;
8. Surat Permohonan Nomor 15/PPM/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	**POS PAUD MELATI PANGKAH**
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Pangkah Rt. 02 Rw. 01
3.	Desa / Kelurahan	:	Pangkah
4.	Kecamatan	:	Karangdadap
5.	Kabupaten	:	Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 11 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN

Dipindai dengan CamScanner